PAJAK KENDARAAN BERMOTOR – BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR – PAJAK ALAT BERAT 2026

PERGUB BANTEN NO. 1, BD 2026/NO. 1, 18 HLM.

PERATURAN GUBERNUR BANTEN TENTANG DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR, BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR, DAN PAJAK ALAT BERAT TAHUN 2025

Abstrak :

- Peraturan Gubernur ini dibentuk untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 ayat (4), Pasal 19, dan Pasal 28 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2025 tentang Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dan Pajak Alat Berat Tahun 2025, sehingga perlu menetapkan dasar pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dan Pajak Alat Berat di Provinsi Banten sebagai pedoman dalam pemungutan pajak daerah.
- Dasar Hukum Peraturan Gubernur ini adalah:
  Pasal 18 ayat (6) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU No. 23 Tahun 2000; UU No. 22 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 13 Tahun 2022; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 1 Tahun 2022; PP No. 74 Tahun 2014; PP No. 12 Tahun 2019; PP No. 35 Tahun 2023; Permendagri No. 7 Tahun 2025; Peraturan Kepala BPS No. 2 Tahun 2020; dan Perda Provinsi Banten No. 1 Tahun 2024.
- Peraturan Gubernur ini mengatur mengenai objek, subjek, dan wajib Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), serta Pajak Alat Berat (PAB); penghitungan dasar pengenaan PKB, BBNKB, dan PAB berdasarkan Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB), bobot kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan, serta Nilai Jual Alat Berat (NJAB); pengaturan kendaraan bermotor di atas air, kendaraan ubah bentuk, kendaraan umum, kendaraan pelayanan tertentu, serta ketentuan mengenai opsen PKB dan opsen BBNKB. Peraturan ini juga mengatur penetapan dasar pengenaan pajak yang tercantum dalam lampiran sebagai bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur.

Catatan:

- Pergub ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 2 Januari 2026.